

LAPORAN TAHUNAN PELAYANAN INFORMASI TAHUN 2025 KEPANITERAAN HUKUM

PENGADILAN NEGERI KARAWANG KELAS IB

Jl. Jenderal Ahmad Yani, Kel. Karangpawitan, Kec. Karawang Barat
Karawang, Jawa Barat 41315

MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM
PENGADILAN TINGGI BANDUNG
PENGADILAN NEGERI KARAWANG
Jalan Jenderal Ahmad Yani – Bypass Karawang, Kabupaten Karawang
Jawa Barat 41315, www.pn-karawang.go.id, info@pn-karawang.go.id

LAPORAN TAHUNAN PELAYANAN INFORMASI
JANUARI s.d. DESEMBER 2025

A. RINGKASAN LAPORAN

Mahkamah Agung sebagai salah satu puncak kekuasaan kehakiman serta peradilan tertinggi mempunyai posisi dan peran strategis di bidang kekuasasan kehakiman, karena tidak hanya membawahi 4 (empat) lingkungan peradilan, tetapi juga sebagai puncak management di bidnag administrasi, personal, dan finansial. Dengan kebijakan satu atap, memberikan tanggung jawab dan tantangan bagi Mahkamah Agung untuk menunjukkan kemampuannya guna mewujudkan organisasi sebagai lembaga yang professional, efektif, efisian, transparan, dan akuntabel. Dalam keadaan yang demikian, diperlukan suatu aturan perencanaan strategis, yang meliputi pembenahan diseluruh aspek peradilan, dalam kerangka pembaharuan peradilan yang komprehensif dan sistematis dan sebagai wujud dalam merespon keadaan tersebut, mahkamah agung telah mengambil langkah membuat perencanaan strategis untuk 25 (dua puluh lima) tahun mendatang yang dirumuskan dalam "Cetak Biru Pembaharuan Peradilan 2010 – 2035", dirumuskannya cetak biru ini dilaksanakan untuk lebih mempertajam arah dan langkah dalam mencapai cita-cita pembaruan peradilan secara utuh.

Dalam Cetak Biru Pembaharuan Peradilan 2010 – 2035, telah dirumuskan Visi baru Mahkamah Agung, yaitu "Terwujudnya Badan Peradilan Indonesia Yang Agung", dan salah satu penunjang penting yang dapat mendukung terwujudnya Badan Peradilan Indonesia yang Agung adalah dengan memiliki manajemen informasi yang menjamin akuntabilitas, kredibilitas, dan transpransi, serta dukungan organisasi modern yang berbasis IT (Teknologi Informasi).

Untuk meningkatkan dan mewujudkan Akuntabilitas dan Transparansi di Lingkungan Peradilan yang merupakan aspek penting dalam rangka mewujudkan visi misi Mahkamah Agung tersebut, maka telah diterbitkan SK KMA Nomor: 1-144/KMA/SK/I/2011, tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan, sebagai petunjuk pelaksanaan pelayanan informasi bagi pejabat diseluruh tingkat pengadilan pada keempat lingkungan badan peradilan.

Sebagai tindak lanjut program keterbukaan informasi berdasarkan SK Nomor: 1- 144/KMA/SK/I/2011 tersebut MA RI telah merencanakan untuk pengadaan perangkat IT sebagai sarana dan prasarana pendukung dalam memberikan pelayanan informasi publik, sekaligus menjawab atau memenuhi ketentuan dalam Undang- undang keterbukaan informasi publiK (UU No. 14 tahun 2008). Pengadaan sarana dan prasarana IT tersebut secara menyeluruh dan meratadiberikan pada 4 lingkungan peradilan yang ada dibawahnya baik peradilan tingkat banding, maupun peradilan tingkat pertama seluruh Indonesia.

Untuk memenuhi kebutuhan masyarakat atas akses informasi publik, Pengadilan Negeri Karawang berusaha memberikan akses kepada publik atau masyarakat umum untuk mendapatkan informasi yang dibutuhkan, melalui berbagai media seperti desk informasi yang tersedia dikantor Pengadilan Negeri Karawang hingga layanan informasi publik online yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat dalam mendapatkan informasi publik secara langsung melalui website resmi http://www.pn-Karawang.go.id, masyarakat juga bisa mengakses perkara yang sedang berjalan di Pengadilan Negeri Karawang melalui SIPP (Sistem Informasi Penelusuran Perkara). Dengan Layanan Informasi Publik ini, diharapkan jarak dan waktu tidak lagi menjadi halangan yang berarti dalam memenuhi hak masyarakat atas informasi publik.

Pengadilan Negeri Karawang dalam mewujudkan keterbukaan informasi kepada publik, menyediakan atau menyajikan informasi kepada masyarakat dalam bentuk 2 (dua) sarana yaitu secara tidak langsung yaitu melalui website resmi dan secara langsung yaitu melalui Meja Informasi yang ada pada Pengadilan, selama bulan Januari – Desember terdapat beberapa permohonan informasi yang tidak langsung yaitu melalui surat permohonan, selain itu juga banyak permohonan informasi yang datang langsung menanyakan Informasi ke Kantor Pengadilan Negeri Karawang.

Sarana dan prasarana yang ada di Kantor Pengadilan Negeri Karawang sudah mencukupi untuk mewujudkan pelayanan keterbukaan informasi kepada publik, sarana tersebut seperti Media Center, TV Media Center, meja informasi, komputer server, PC, client server, SIPP (Sistem Informasi Penelusuran Perkara), CCTV, telepon/faximile serta akses internet melalui LAN dan wifi, keterbukaan informasi melalui media sosial Instagram dan YouTube, dan Sistem Informasi website AVIKAR+.

B. GAMBARAN UMUM PELAYANAN INFORMASI

1. Sarana dan Prasarana

Pengadilan Negeri Karawang memiliki sarana telepon di ruangan PTSP dengan Nomor (0267) 402246, dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat pencari keadilan Pengadilan Negeri Karawang terdapat Meja Pelayanan Satu Pintu sesuai Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 77/DJU/SK/HM02.3/2/2018 tanggal 26 Februari 2018 guna mewujudkan pelayanan yang cepat, mudah, transparan, terukur, dan terjangkau perlu dilaksanakan perubahan sistem pelayanan. Pelayanan Terpadu Satu Pintu, yang selanjutnya disingkat PTSP adalah pelayanan secara terintegrasi dalam satu kesatuan proses dimulai dari tahap awal sampai dengan tahap penyelesaian produk pelayanan pengadilan melalui satu pintu.

Pelayanan Terpadu Satu Pintu (One Gate Integrated Service) bertujuan untuk mewujudkan proses pelayanan yang cepat, mudah, transparan, terukur sesuai dengan standar yang telah ditetapkan. Memberikan pelayanan yang prima, akuntabel, dan anti korupsi, kolusi, nepotisme. Ruang lingkup PTSP meliputi seluruh pelayanan administrasi yang menjadi kewenangan Pengadilan Negeri sebagaimana diatur dalam Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 026/KMA/SK/II/2012 tanggal 9 Februari 2012 tentang Standar Pelayanan Peradilan dan peraturan perundangan lainnya yang berlaku. Meja Pelayanan Terpadu Satu Pintu terdiri dari 5 (lima) meja pelayanan yang mempunyai tugas dan tanggungjawab sebagai berikut:

a. Meja Kepaniteraan Perdata

Masyarakat pencari keadilan yang memerlukan pelayanan yang berkaitan dengan Perkara Perdata pelayanannya di Meja Layanan Terpadu Satu Pintu bagian Perdata sehingga masyarakat tidak diperbolehkan untuk masuk ke ruangan Kepaniteraan Perdata, semua pelayanan yang berkaitan dengan perkara Perdata di meja pelayanan Perdata terdapat seperangkat komputer yang berfungsi untuk pelayanan perdata. Adapun pelayanannya sebagai berikut:

1) Menerima pendaftaran perkara gugatan biasa;
2) Menerima pendaftaran perkara gugatan sederhana;
3) Menerima pendaftaran perkara perlawanan/bantahan;
4) Menerima pendaftaran perkara permohonan;
5) Menerima pendaftaran permohonan banding, kasasi, dan peninjauan kembali;
6) Menerima memori/kontra memori banding, kasasi, dan peninjauan kembali;
7) Menerima sumpah atas ditemukannya bukti baru dalam permohonan penijauan kembali;

8) Menerima pendaftaran permohonan eksekusi;
9) Menerima pendaftaran permohonan konsinyasi;
10) Menerima permohonan pengambilan uang hasil eksekusi dan konsinyasi;
11) Menerima permohonan pencabutan perkara;
12) Layanan lain yang berhubungan dengan proses dan informasi penyelesaian perkara perdata.

b. Meja Kepaniteraan Pidana

Masyarakat pencari keadilan yang memerlukan pelayanan yang berkaitan dengan Perkara Pidana pelayanannya di Meja Layanan Terpadu bagian Pidana sehingga masyarakat tidak diperbolehkan untuk masuk ke ruangan Kepaniteraan Pidana, di meja pelayanan Pidana juga terdapat seperangkat komputer yang berfungsi untuk pelayanan Pidana. Adapun pelayanan di kepaniteraan pidana sebagai berikut:

1) Menerima pelimpahan berkas perkara pidana biasa, singkat, ringan, dan cepat/lalu lintas dari Penuntut Umum/Penyuidik;
2) Menerima pendaftaran permohonan praperadilan;
3) Menerima permohonan banding, kasasi, peninjauan kembali, dan grasi;
4) Menerima permohonan pencabutan banding, kasasi, dan peninjauan kembali;
5) Menerima permohonan izin penggeledahan dan menyerahkan izin penggeledahan yang sudah ditandatangani oleh Ketua Pengadilan;
6) Menerima permohonan izin penyitaan dan menyerahkan izin penyitaan yang sudah ditandatangani oleh Ketua Pengadilan;
7) Menerima permohonan perpanjangan penahanan dan menyerahkan penetapan perpanjangan penahanan yang sudah ditandatangani Ketua Pengadilan melalui e-BERPADU;
8) Menerima permohonan izin besuk dan menyerahkan pemberian izin besuk;
9) Layanan lain yang berhubungan dengan proses dan informasi penyelesaian perkara pidana.

c. Meja Kepaniteraan Hukum

Masyarakat pencari keadilan yang memerlukan pelayanan yang berkaitan dengan Kepaniteraan Hukum pelayanannya di Meja Layanan Terpadu bagian Hukum sehingga masyarakat tidak diperbolehkan untuk masuk ke ruangan Kepaniteraan Hukum, di meja pelayanan Hukum juga terdapat seperangkat komputer yang berfungsi untuk pelayanan Hukum. Adapun pelayanan di kepaniteraan pidana sebagai berikut:

1) Permohonan waarmeking;
2) Permohonan surat keterangan tidak pernah sebagai terpidana;
3) Permohonan surat izin yang sudah ditandatangani Ketua Pengadilan untuk melaksanakan penelitian dan riset;
4) Permohonan pendaftaran surat kuasa;
5) Permohonan informasi dan memberikan informasi sesuai Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 1-144;
6) Permohonan informasi kepada pimpinan atau pegawai tertentu apabila diperlukan untuk menyediakan informasi yang diminta pemohon;
7) Informasi jadwal persidangan setiap hari kepada para pihak yang berkepentingan;
8) Penanganan pengaduan/SIWAS;
9) Layanan lain yang berhubungan dengan pelayanan jasa hukum.

d. Meja Pelayanan Umum

Melayani penerimaan surat masuk dan pelayanan umum, di meja pelayanan Umum juga terdapat seperangkat komputer yang berfungsi untuk pelayanan Umum. Adapun pelayanan di Pelayanan Umum yaitu Menerima dan menyerahkan seluruh surat-surat yang ditujukan dan yang dikeluarkan kesekretariatan Pengadilan Negeri.

e. Meja Inzage

Masyarakat pencari keadilan yang memerlukan pelayanan yang berkaitan dengan inzage di Meja Layanan Terpadu bagian Hukum sehingga masyarakat tidak diperbolehkan untuk masuk ke ruangan Kepaniteraan Perdata, kepaniteraan pidana, kepaniteraan perdata; Untuk memberikan pelayanan terhadap masyarakat pencari keadilan Mahkamah Agung mempunyai terobosan baru yaitu penyelenggaraan administrasi perkara di Pengadilan secara elektronik berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Administrasi Perkara Di Pengadilan Secara Elektronik, peraturan tersebut dimaksudkan untuk mendukung terwujudnya tertib administrasi perkara yang professional, transparan, akuntabel, efektif, efisien dan modern.

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Administrasi Perkara di Pengadilan Secara Elektronik saat ini mengatur Hak Akses pengguna aplikasi e-Court diberikan kepada Pengguna terdaftar yang merupakan Advokat dan pengguna lain yang telah terverifikasi dan terdaftar di dalam aplikasi e-Court. Hal ini dimaksudkan sebagai salah satu upaya pengelolaan potensi risiko berupa risiko keamanan, integritas aplikasi serta beban yang timbul bagi infrastruktur yang ada. Selain itu hal ini juga dimaksudkan

untuk mengelola kebutuhan edukasi dan sosialisasi bagi pengguna terdaftar dalam rangka migrasi sistem manual ke elektronik. Aplikasi e-Court merupakan aplikasi yang digunakan untuk memproses gugatan/permohonan dan biaya perkara secara elektronik serta melakukan panggilan sidang secara elektronik. Di dalam e-Court tersebut terdapat e-Filing yaitu pendaftaran perkara gugatan secara online, e-Payment yaitu pembayaran biaya perkara secara online dan e-Summons yaitu pemanggilan persidangan secara elektronik.

2. Keterbukaan Informasi Publik di

Sarana dalam mewujudkan keterbukaan informasi kepada publik di Pengadilan Negeri Karawang antara lain:

a. Website Pengadilan Negeri Karawang

Pengadilan Negeri Karawang mempunyai website resmi yaitu http://www.pn-Karawang.go.id sebagai fasilitas dalam menerapkan keterbukaan informasi kepada publik, pencari informasi yang ingin mendapatkan informasi tentang Pengadilan Negeri Karawang, tanpa harus mendatangi langsung dapat mengakses website resmi tersebut, terutama untuk menu informasi yang wajib diberikan atau tersedia.

Informasi-informasi yang ditampilkan dalam website Pengadilan Negeri Karawang bertujuan sebagai pelayanan pengadilan kepada masyarakat pada umumnya, sebagai implementasi dari Undang-Undang Republik Indonesia Nomor: 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan SK KMA Nomor: 1-144/KMA/SK/I/2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan, khususnya informasi tentang proses peradilan, jadwal sidang, publikasi putusan, sarana dan prasarana serta informasi lain-lain yang dibutuhkan oleh pihak- pihak yang mencari keadilan (justiciabelen).

b. Meja Informasi

Pengadilan Negeri Karawang menyediakan sarana keterbukaan informasi secara langsung bagi pengunjung berupa Meja Informasi, yang ada di Meja Pelayanan Satu Pintu (PTSP) gedung Pengadilan. Di Meja Informasi terdapat seperangkat komputer yang berfungsi sebagai Informasi mengenai Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) Versi 4.1.1 dan Pada Lobi dan Ruang Tunggu Pengadilan Negeri Karawang juga sudah dilengkapi dengan info media center yang khusus menampilkan tentang agenda persidangan hari ini dan profil pengadilan dalam bentuk TV 50 Inc, standing PC. Selain melalui website dan meja informasi, terdapat juga sarana email kantor yang dapat dimanfaatkan untuk:

1) Pengiriman laporan realisasi keuangan DIPA per bulan ke Pengadilan Tinggi Bandung dan Ke Biro Perencanaan Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung RI.
2) Pengiriman laporan bulanan dan tahunan perkara ke Pengadilan Tinggi Bandung dan Ke Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung RI.
3) Laporan tahunan situasi wilayah Hukum Pengadilan Negeri KARAWANG ke Biro Perencanaan Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung RI.
4) Pengiriman laporan file ADK triwulan I, triwulan II dan tahunan Barang Milik Negara (BMN).
5) Pengiriman file hal - hal lain yang memerlukan pengiriman yang sifatnya sangat mendesak dan segera.

c. Pelayanan Pos Bantuan Hukum Pengadilan Negeri Karawang

Pos Bantuan Hukum adalah ruang yang disediakan oleh dan pada Pengadilan Negeri Karawang bagi pemberi bantuan hukum dalam memberikan layanan bantuan secara cuma-cuma kepada penerima bantuan hukum dalam pemberian Advis atau Konsultasi Hukum, bantuan pembuatan Gugatan/Permohonan dan memberikan rujukan lebih lanjut tentang bantuan jasa Advokat khusus untuk perkara Pidana maupun Perdata di Pengadilan Negeri Karawang.

Penerima bantuan hukum adalah orang atau kelompok orang tidak mampu yang sedang menghadapi masalah hukum dan diperlukan penanganan/ penyelesaiannya. Kategori miskin di antaranya dapat dibuktikan dengan surat miskin, kartu jaminan kesehatan, bantuan langsung tunai, kartu beras miskin, atau dokumen lainnya sebagai pengganti surat keterangan miskin.

Pengadilan Negeri Karawang bekerja sama dengan Pemberi Bantuan Hukum yaitu Organisasi Bantuan Hukum (OBH) yang telah dinyatakan lulus verifikasi dan akreditasi sebagaimana Keputusan Menteri Hukum dan HAM No. M.HH-02.HN.03.03 Tahun 2013 tanggal 31 Mei 2013 tentang Pengumuman Hasil Verifikasi atau Akreditasi Pelaksana Pemberi Bantuan Hukum berdasarkan Undang - Undang No. 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum. Tentang Lembaga/Organisasi Bantuan Hukum Yang Lulus Verifikasi dan Akreditasi Sebagai Pemberi Bantuan Hukum berdasarkan SK Menteri Hukum dan Ham Republik Indonesia No. M.HH-01.HN.03.03 Tanggal 07 Januari 2016, Pengadilan Negeri Karawang mengadakan Perjanjian Kerjasama Pelaksanaan Program Pos Bantuan Hukum (POSBAKUM)

antara Pengadilan Negeri Karawang dan Pusat Kajian dan Bantuan Hukum Universitas Singaperbangsa Karawang Nomor W11.U10/2270/HK.04.01/1/2022 tanggal 25 Januari 2022.

d. Nomor Antrean Pelayanan Elektronik

Pengadilan Negeri Karawang dalam meningkatkan pelayanan terhadap masyarakat pencari keadilan terdapat mesin antrean yang bisa digunakan sebagai teknologi membantu untuk mempermudah dan mengatur antrean sehingga bisa menjadi lebih efektif karena mesin tersebut mampu mengatur Nomor antrean sesuai dengan urutan dan fungsi layanan secara akurat dan bersifat otomatis. Mesin antrean di Pengadilan Negeri Karawang dapat mengatur sistem antrean pelayanan secara automatis, sehingga masyarakat yang membutuhkan pelayanan tidak perlu lagi bingung mendapatkan layanan dari petugas PTSP karena masyarakat yang membutuhkan pelayanan akan diberikan nomor antrean sesuai dengan keperluannya, dengan menggunakan mesin antrean pelayanan jadi lebih merasa nyaman dan menjadi lebih puas karena pelayanan bisa lebih produktif. Masyarakat Pencari Keadilan akan dibantu oleh petugas dalam pengambilan nomor antrean elektronik

e. Monitor Survei IKM

Untuk meningkatkan kinerja pegawai terhadap pelayanan masyarakat yang datang di Pengadilan Negeri Karawang maka disediakan Survey Indeks Kepuasan Masyarakat PTSP, bagi masyarakat yang telah mendapatkan pelayanan di Pengadilan Negeri Karawang diminta memilih/memencet layer monitor Survey Indeks Kepuasan Masyarakat PTSP yang terdiri dari 4 (empat) pilihan yaitu sangat puas, puas, kurang puas dan tidak puas, jadi Pengadilan Negeri Karawang bisa mengetahui pelayanan yang diberikan untuk masyarakat apakah sudah baik atau masih perlu ditingkatkan pelayanannya.

f. Buku Tamu Elektronik

Masyarakat yang akan mendapatkan pelayanan di Pengadilan Negeri Karawang Negeri Karawang harus mengisi buku tamu elektronik yang terdiri dari nama, pekerjaan, alamat kemudian akan difoto secara otomatis, sehingga bisa tahu siapa saja yang telah mendapatkan pelayanan di Pengadilan Negeri Karawang.

3. Sumber Daya Manusia

Berdasarkan SK KMA Nomor: 1-144/KMA/SK/I/2011 Ketua Pengadilan Negeri Karawang diberikan kewajiban untuk menunjuk/ mengangkat Pejabat/ Petugas Informasi dan Dokumentasi dilingkungan Pengadilan Negeri Karawang, dengan struktur Pelaksanaan Pelayanan sebagai berikut:

a. Ketua Pengadilan Negeri Karawang sebagai atasan langsung Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi.
b. Panitera sebagai Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi yang berkaitan dengan pengelolaan perkara.
c. Sekretaris sebagai Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi yang berkaitan dengan pengelolaan organisasi.
d. Panitera Muda Hukum sebagai sebagai penanggung jawab pengelola informasi dan dokumentasi.
e. Petugas informasi dan dokumentasi yang dibantu oleh Staf Kepaniteraan Hukum.

Dalam pelaksanaan tugas struktur pelaksana Pelayanan Informasi dan Dokumentasi tersebut lazim di Pengadilan Negeri Karawang dilaksanakan dengan pelayanan cepat yaitu petugas informasi memberikan pelayanan atau arahan kepada pemohon informasi untuk membuka website Pengadilan Negeri Karawang untuk mengakses informasi yang dibutuhkan publik atau pencari keadilan dengan memberi petunjuk/saran untuk membuka situs website resmi Pengadilan Negeri Karawang.

Sedangkan pelayanan biasa, petugas informasi memberikan form bukti permohonan informasi untuk diisi oleh pemohon informasi. Kepastian mengenai perkiraan biaya untuk memperoleh turunan putusan sudah ditetapkan dan dapat dilihat melalu website dan pada papan pengumuman Pengadilan Negeri Karawang.

Dalam memberikan pelayanan dengan prosedur biasa untuk memperoleh kopi putusan yang diajukan oleh pemohon, dengan rincian biaya yang telah ditetapkan oleh Ketua Pengadilan Negeri Karawang, selama ini tidak ada keberatan dari pemohon informasi, sistem pelayanan dapat memenuhi kebutuhan pemohon informasi dan biaya informasi masih dalam jangkauan masyarakat pencari keadilan dan atau pemohon informasi, karena penetapan rincian biaya pelayanan adalah dibuat berdasarkan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2019 tentang jenis dan tarif Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku Pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan Yang Berada di Bawahnya.

Biaya pemberian informasi dilaksanakan dengan berdasar Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Karawang Nomor: W11-U10/337/KP.07.1/1/2024 tanggal 25 Januari 2024 tentang Biaya Perolehan Informasi di Pengadilan Negeri Karawang. Terhadap pemohon informasi yang tidak puas atau keberatan atas pelayanan informasi yang diberikan, maka Pengadilan Negeri Karawang telah menyediakan loket pengaduan yang ditempatkan pada Kepaniteraan Hukum dengan menunjuk seorang petugas dan menyiapkan register pengaduan yang dipantau langsung oleh Panitera Muda Hukum, di bawah pengawasan Pejabat Pelayanan Informasi dan Dokumentasi (PPID) serta atasan langsung Pejabat Pelayan Informasi dan Dokumentasi (PPID). Dalam pelaksanaan pelayanan informasi Pengadilan Negeri Karawang periode Januari – Desember 2025 tidak ada Keberatan atau Pengaduan dari Pemohon Informasi, sehingga register pengaduan pada loket pengaduan masih nihil.

4. Anggaran

Biaya terkait salinan penetapan/putusan dibebankan kepada pemohon.

5. Data Pelayanan Informasi

Januari – Desember 2025

Jenis Informasi	Jumlah Permohonan	Rata-rata Waktu Pelayanan	Jumlah Permohonan yang Dikabulkan		Jumlah Permohonan yang Ditolak	Alasan Penolakan		
			Sepenuhnya	Sebagian		Rahasia	Belum Dikuasai/Selesai	Lainnya
Perkara dan Putusan	1.378	1 jam	1.378	-	-	-	-	-
Kepegawaian	-	-	-	-	-	-	-	-
Pengawasan dan Kedisiplinan	-	-	-	-	-	-	-	-
Anggaran dan Aset	-	-	-	-	-	-	-	-
Lainnya	-	-	-	-	-	-	-	-
Total	**1.378**	-	**1.378**	-	-	-	-	-

6. Data Penyelesaian Sengketa Informasi

Januari – Desember 2025

Jenis Informasi	Jumlah Permohonan Keberatan	Tanggapan Atasan PPID atas Penolakan		Penyelesaian Sengketa ke Komisi Informasi	Hasil Mediasi di Komisi Informasi		Status Putusan Komisi Informasi			
		Menerima	Menolak		Berhasil	Gagal	Berhasil	Gagal	Menguatkan Pengadilan	Menguatkan Pemohon Informasi
Perkara dan Putusan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Kepegawaian	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Pengawasan dan Kedisiplinan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Anggaran dan Aset	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Lainnya	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Total	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

7. Kendala Eksternal dan Internal Pelayanan Informasi

Kendala-kendala yang terjadi dalam menerapkan keterbukaan informasi di Pengadilan Negeri Karawang bisa berasal dari faktor intern dan faktor ekstern, faktor intern merupakan faktor dari dalam yang erat kaitannya dengan sarana dan prasarana penunjang serta keadaan SDM pegawai penyedia informasi publik sedangkan faktor ekstern adalah faktor dari luar yang dalam ini adalah kondisi masyarakat, daerah dan teknologi pendukung untuk mengakses informasi, serta kurangnya sosialisai terkait keterbukaan informasi di Pengadilan Negeri Karawang.

a. Faktor Internal

1) Sarana dan parasarana dalam menjalankan keterbukaan informasi publik diperlukan sarana teknologi informasi seperti komputer yang cukup pada setiap bagian, komputer khusus desk informasi, local areal network dan jaringan internet. Di Pengadilan Negeri Karawang sarana dan prasarana untuk penunjang pelayanan publik sudah sangat memadai sehingga untuk sarana dan prasarana sudah tidak lagi menjadi kendala.

2) Sumber Daya Manusia (SDM Pegawai), secara umum pegawai Pengadilan Negeri Karawang sudah menguasai komputer dan sudah lancar dalam pemakaiannya, sehingga Sumber Daya Manusia (SDM) guna menunjang keterbukaan informasi publik khususnya bagi tenaga fungsional seperti panitera pengganti yang berperan secara langsung dalam penginputan data perkara, sudah tidak menjadi kendala dalam keterbukaan informasi publik.

3) Pegawai yang terbatas, kekurangan pegawai dapat menjadi kendala tidak maksimalnya penerapan keterbukaan informasi publik, namun di Pengadilan Negeri Karawang dapat mengatasi hal tersebut melalui kebijakan pimpinan sehingga hal tersebut tidak menjadi kendala penerapan keterbukaan informasi publik.

b. Faktor Eksternal

1) Faktor Masyarakat, keadaan Masyarakat juga menjadi kendala dalam keterbukaan informasi publik, sebagian besar daerah pedesaan dengan kondisi masyarakat yang tradisional, sehingga akses informasi yang disiapkan oleh Pengadilan Negeri Karawang tidak dengan mudah diterima oleh masyarakat yang pemahaman teknologinya rendah.

2) Teknologi Pendukung, teknologi pendukung seperti jaringan internet, telekomunikasi dan sebagainya menjadi salah satu kendala dalam penerapan keterbukaan informasi publik, tidak semua masyarakat Kabupaten Karawang dapat mengakses internet dan tidak seluruhnya dapat mengakses website Pengadilan Negeri

Karawang sebagai contoh bagi lembaga, masyarakat, mahasiswa lebih sering datang ke kantor Pengadilan Negeri Karawang untuk mendapatkan informasi putusan ketimbang melihat SIPP online atau publikasi putusan di website, dalam hal ini tentunya perlu sosialisasi dan proaktif dari Pengadilan Negeri Karawang memberikan penjelasan kepada pengunjung atau publik bahwa informasi dapat juga diakses secara online.

8. Rekomendasi dan Rencana Tindak Lanjut Peningkatan Kualitas Pelayanan Informasi

Bahwa kualitas pelayanan informasi harus diikuti dengan Pengembangan Sistem Informasi melalui Website Pengadilan Negeri Karawang yang dinamis sehingga dapat tercapainya tujuan antara lain:

a. Beroperasinya sebuah sistem website yang berperan strategis sebagai pusat informasi Pengadilan Negeri Karawang yang terpercaya, terlengkap, dan terkini.
b. Meningkatnya pelayanan publik melalui informasi online.
c. Meningkatkan kinerja dan produktivitas seluruh unit kerja pada Pengadilan Negeri Karawang yang ditunjang sistem yang dapat memberikan informasi secara cepat, tepat, efisien melalui sistem informasi yang terintegritas dengan dukungan infrastruktur jaringan komputer dan internet yang memadai.

Demikian Laporan Tahunan Pelayanan Informasi Tahun 2025 kami sampaikan sebagai bahan masukan untuk perbaikan dan penyempurnaan Sistem Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di masa yang akan datang.

Karawang, 2 Januari 2026
Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID)
Panitera Muda Hukum,

Maman Supratman, S.H., M.H.